



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1701 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGENG RIYANTO alias SUGENG bin SIRUN ;
tempat lahir : Cilacap ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 13 April 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Cibatu RT.05/01, Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan Perkebunan, Ciseru, Cipari ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Februari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Februari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 April 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 21 Juni 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 452/2009/ S.222.TAH/PP/2009/MA tanggal 25 Agustus 2009 Terdakwa diperintah- kan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1701 K/Pid/2009



hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2009 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 453/2009/S.222.TAH/PP/2009/MA tanggal 25 Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun, pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2008, bertempat di areal Perkebunan Karet Ciseru-Cipari Afdelling Nanggela Blok BE ikut Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain korban Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira jam 05.30 WIB telah dilakukan pertemuan yang dipimpin Kepala Afdeling Bapak Arif Budi Wibowo yang dihadiri seluruh mandor Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, dalam pertemuan membahas tentang keamanan yang bermula dari Blok AT Afdeling Karanganyar yang diduga dilakukan oleh penyadapnya sendiri, untuk itu Terdakwa (selaku mandor) lalu memerintahkan saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman (mandor keliling) bersama Aris Pujiantono dan Sugito untuk melakukan kontrol kebun namun oleh karena saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman menemani Terdakwa menunggu uang bayaran, maka saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman digantikan saksi Sujationo sedangkan Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman menemani Terdakwa menunggu uang bayaran untuk dibagikan kepada karyawan ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Bapak Arif Budi Wibowo datang dengan membawa uang bayaran sebesar Rp 5.592.000,- uang bayaran itu oleh Terdakwa dengan didampingi saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman lalu dibayarkan kepada karyawan harian lepas bagian pemeliharaan, dimana saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman bertugas memanggil karyawan sedangkan Terdakwa yang membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya ;

- Bahwa pada saat pembayaran uang itu sudah timbul niat Terdakwa mau menyelewengkan uang pembayaran, namun Terdakwa merasa kesulitan karena gerak-gerik Terdakwa sudah diawasi oleh saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman, untuk menghilangkan jejak Terdakwa lalu menyerahkan uang yang diselewengkan (sisa pembayaran) sebesar Rp 2.168.000,- kepada saksi Suyatno (mandor pemeliharaan) ;
- Bahwa Terdakwa bersama Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman dan Aris Pujiyanto lalu mengontrol kebun di Blok BE Nanggela, sesampai di lokasi Terdakwa lalu membagi tugas Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman mengontrol di bagian Barat yang lokasinya miring, Aris Pujiyanto mengontrol di bagian Timur sedangkan Terdakwa mengontrol di bagian Tengah, pada saat itu timbul niat Terdakwa mau menghilangkan nyawa Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman karena Terdakwa menganggap Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman yang paling tahu perbuatan Terdakwa menyelewengkan uang pembayaran dan Terdakwa takut apabila perbuatannya nanti dilaporkan kepada pimpinan ;
- Bahwa pada waktu saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman sedang jongkok sambil SMS di HP, Terdakwa lalu mengambil batu terus dipukulkan kepada saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman dan kena di bagian kepala, Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman lalu berbalik dan memegang kedua lutut Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu mencekik leher Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman, Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman lalu merangkul bahu belakang Terdakwa hingga Terdakwa dan Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman jatuh terguling di semak-semak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencekik saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman terhenti setelah datang saksi Aris Pujiyanto, Terdakwa pura-pura minta tolong kepada Aris Pujiyanto sehingga saksi Aris Pujiyanto lalu mendekat untuk menolong Terdakwa dan Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman selanjutnya Aris Pujiyanto memapah saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman untuk dibawa ke rumah Herman di komplek perkebunan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Untung Waluyo alias Andreas

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1701 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Saliman mengalami luka-luka sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 440/553/XII/08 tanggal 5 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani Dr.

Pentadi Teguh Setiyanta, dokter UPT Puskesmas Cipari dimana diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : korban tampak kebingungan, tampak kesakitan, pada puncak kepala sebelah kiri terdapat luka robek ukuran tujuh centimeter kali satu setengah centimeter pada belakang kepala sebelah kanan terdapat luka robek ukuran empat kali satu centimeter, pada leher sebelah kiri dan kanan terdapat luka lecet ukuran sepuluh kali setengah centimeter dan alur luka melingkar dan membekas seperti kuku manusia, pada bahu terdapat luka memar ukuran sepuluh kali tiga centimeter, kesemuanya akibat persentuhan dengan benda padat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 KUHP jo Pasal 338 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman dan Aris Pujiantono sedang bertugas mengontrol kebun di Blok BE Nanggela, sesampai di lokasi Terdakwa lalu membagi tugas Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman mengontrol di bagian Barat yang lokasinya miring, Aris Pujiantono mengontrol di bagian Timur sedangkan Terdakwa mengontrol di bagian Tengah, Terdakwa yang merasa perbuatannya menyelewengkan uang pembayaran karyawan harian lepas bagian pemeliharaan diketahui oleh saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman maka Terdakwa bermaksud memberi pelajaran kepada saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman agar saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pimpinan ;
- Bahwa pada waktu saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman sedang jongkok sambil SMS di HP, Terdakwa lalu mengambil batu terus dipukulkan kepada saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena di bagian kepala, Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman lalu berbalik dan memegang kedua lutut Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu mencekik leher Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman, Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman lalu merangkul bahu belakang Terdakwa hingga Terdakwa dan Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman jatuh

terguling di semak-semak, dan perbuatan Terdakwa mencekik saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman terhenti setelah datang saksi Aris Pujiyanto sehingga korban Untung Waluyo alias Andreas bin alm. Saliman lalu dibawa ke rumah Herman di kompleks perkebunan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman mengalami luka-luka sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 440/553/XII/08 tanggal 5 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Pentadi Teguh Setiyanta, dokter UPT Puskesmas Cipari dimana diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : korban tampak kebingungan, tampak kesakitan, pada puncak kepala sebelah kiri terdapat luka robek ukuran tujuh centimeter kali satu setengah centimeter pada belakang kepala sebelah kanan terdapat luka robek ukuran empat kali satu centimeter, pada leher sebelah kiri dan kanan terdapat luka lecet ukuran sepuluh kali setengah centimeter dan alur luka melingkar dan membekas seperti kuku manusia, pada bahu terdapat luka memar ukuran sepuluh kali tiga centimeter, kesemuanya akibat persentuhan dengan benda padat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 18 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 KUHP jo Pasal 338 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1701 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan Euroqe Sheeq, terdapat noda darah serta di bagian atas terdapat tanah (kotoran batu) dikembalikan kepada saksi Untung Waluyo ;
- b. 1 (satu) potong kaos berkrak, warna bagian bawah hitam dan merah bagian atas, terdapat noda darah di bagian lengan dan bahu kiri serta di

bagian punggung dikembalikan kepada Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun ;

- c. Uang tunai sejumlah Rp 2.168.000,- dikembalikan kepada pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari melalui saksi Arif Budi Wibowo ;
- d. 1 (satu) buah batu yang sudah pecah menjadi 2 (dua) sebesar 2 (dua) kepalan tangan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 39/Pid.B/2009/PN.Clp tanggal 18 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun yang identitasnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun dari dakwaan tersebut di atas ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun yang identitasnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan bahwa barang bukti berupa ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bernoda darah dikembalikan kepada saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman ;
- 1 (satu) potong kaos berkrak warna hitam dan merah bernoda darah dikembalikan kepada Sugeng Riyanto alias Sugeng bin Sirun ;
- Uang tunai sejumlah Rp 2.168.000,- dikembalikan kepada pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari melalui saksi Arif Budi Wibowo ;
- 1 (satu) buah batu yang sudah pecah menjadi 2 (dua) sebesar kepalan tangan dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 226/Pid/2009/PT.Smg tanggal 19 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 18 Maret 2009 No. 39/Pid.B/2009/PN.Clp yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/KS/Akta.Pid/2009/PN.Clp jo No. 226/Pid/2009/PT.Smg jo No. 39/Pid.B/2009/PN.Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 10 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1701 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, oleh karena :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari

keterangan saksi Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman bahwa saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pembayaran pemeliharaan kebun karet di PT Afdeling,

dimana penyimpangan yang dilakukan Terdakwa adalah setelah menerima uang untuk dibayarkan kepada para pekerja namun ada beberapa orang yang tidak kerja namun uangnya ditilep oleh Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh saksi korban Untung Waluyo alias Andreas bin Saliman pada saat mendampingi Terdakwa melakukan pembayaran, sehingga Terdakwa khawatir akan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, sejak saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghabisi saksi korban, maka ketika Terdakwa dan saksi korban bertugas kontrol di kebun karet, Terdakwa berfikir bagaimana caranya menghabisi saksi korban, sehingga ketika saksi korban sedang duduk bermain SMS, maka kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk segera menghabisi saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil batu kali yang ada di sekitar saksi korban duduk, kemudian Terdakwa memukul kepala sebelah kiri dengan maksud agar saksi korban meninggal namun saksi korban tersadar dan melakukan perlawanan dengan membalikkan badan dan memegang kaki Terdakwa, sehingga Terdakwa tambah marah, selanjutnya mencekik leher saksi korban, tidak lama kemudian datang saksi Aris Pujiyanto menolong, sehingga saksi korban selamat ;

2. Bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut jelas niat Terdakwa adalah untuk membunuh saksi korban, namun belum sempat saksi korban meninggal perbuatannya diketahui saksi Aris Pujiyanto, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya perbuatan pembunuhan bukan atas kehendak dari Terdakwa melainkan terhalang oleh saksi Aris Pujiyanto ;

3. Bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai perbuatan penganiayaan (vide Pasal 351 KUHPidana), tidak mempertimbangkan sebagai perbuatan percobaan pembunuhan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/ Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alasan-alasan ke 2 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan ke 3 :

bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1701 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 September 2009 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Abbas Said, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.
S.H., M.M.

t.t.d./

H. Abbas Said, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Timur P. Manurung,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.)
NIP. 040018310

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1701 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)